

2026

PERDA KOTA BLITAR NO.2, LD 2026/ NOREG 31-2/2026, SETDA: 35 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, perlu menumbuhkan kembangkan budaya gemar membaca dan memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna mengoptimalkan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.43 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.13 Tahun 2018; UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.24 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2021; PP No.57 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022; PERPERPUSNAS No.13 Tahun 2021; PERPERPUSNAS No.7 Tahun 2022; PERPERPUSNAS No.3 Tahun 2023; PERPERPUSNAS No.2 Tahun 2024; PERPERPUSNAS No.4 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan kewajiban Masyarakat; pembentukan, pengelolaan, dan Pengembangan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; standar nasional Perpustakaan; Koleksi Perpustakaan; sarana dan prasarana Perpustakaan; Layanan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi; pembudayaan kegemaran membaca; Pelaksanaan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial; Kerja sama dan peran Masyarakat; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pendanaan; Larangan; dan Sanksi administratif.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2026.
 - Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Lampiran: -